



**PUTUSAN**

Nomor 0012/Pdt.G/2017/PA. Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Sunarti binti Mesnadi**, Lahir di Merauke, tanggal 10 Agustus 1992, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kampung Padang Raharja, RT. 10, RW. 03, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Marji bin Dasmiran**, Lahir di Trenggalek, tanggal 03 Maret 1980, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, Alamat di Kurik 4, RT. 18, RW. Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat .

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0012/Pdt.G/2017/PA.Mrk, pada tanggal 10 Januari 2017 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba,

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0012/Pdt.G/2017 /PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 033/07/II/2013, tertanggal 07 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Okaba, Kabupaten Merauke.

2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus Janda (cerai hidup) belum memiliki anak, sedangkan status Tergugat adalah Jejaka.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, kemudian Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena.
  - a. Tergugat malas bekerja ketika Penggugat menyuruh bekerja, Tergugat baru bekerja namun tidak pernah memberikan uang hasil panen dan uang hasil kerja Tergugat sebagai kuli bangunan kepada Penggugat.
  - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mempertahankan hubungannya dengan Tergugat, namun Tergugat tetap pada sikapnya.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2014, Tergugat tetap malas bekerja, malah Tergugat menyuruh Penggugat yang bekerja, uang hasil dari Penggugat bekerja dipakai untuk menutupi hutang orang tua Tergugat, pada saat Penggugat menyuruh Tergugat bekerja, Tergugat malah marah-marah dan pergi dari kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri.

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0012/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan Tergugat juga sudah tidak ada etika baik untuk memperbaiki hubungan Tergugat dengan Penggugat.
9. Bahwa pihak orang tua Penggugat sudah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan hubungan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Marji bin Dasmiran**) terhadap Penggugat (**Sunarti binti Mesnadi**).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, perkara ini tidak dapat dimediasi, walaupun demikian Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya dimulai pemeriksaan

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0012/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 033/07/II/2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, tanggal 07 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi, dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I

Nama UDIN BIN TAHIYA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Gudang Arang, RT.25, RW.28, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga dekat Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika mereka menikah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah milik orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan tergugat, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0012/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 disebabkan karena (permasalahan yang sama dengan sebelumnya), Tergugat marah-marah karena Penggugat menyuruh Tergugat bekerja, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah rukun dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Saksi mendengar dari tetangga saksi dan dari Penggugat sendiri.
- Bahwa Tergugat hanya tinggal di rumah saja.
- Bahwa Penggugat bebrusaha sendiri dan bekerja sebagai buru tani.
- Bahwa orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

### Saksi II

Nama JUNANIAH BINTI HATTU, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Gudang Arang, RT.25, RW.28, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi hadir ketika mereka menikah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, tepatnya di rumah milik orang tua Penggugat sendiri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0012/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan tergugat, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2014 disebabkan karena (permasalahan yang sama dengan sebelumnya), ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, Tergugat marah-marah kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri .
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat hanya bersebelahan saja hanya diantari empat rumah.
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, Tergugat hanya tinggal di rumah saja.
- Bahwa Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja sebagai buru tani dan dibantu oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan .

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0012/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini .

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pesidangan tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan tidak mengirim wakil atau kuasanya, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir .

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan verstek .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim kiranya menjatuhkan talak Tergugat (Marji bin Dasmiran) terhadap Penggugat (Sunarti binti Mesnadi) dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja ketika Penggugat menyuruh bekerja, Tergugat baru bekerja namun tidak pernah memberikan uang hasil panen dan uang hasil kerja Tergugat sebagai kuli bangunan kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2014, Tergugat tetap malas bekerja, malah Tergugat menyuruh Penggugat yang bekerja, uang hasil dari Penggugat bekerja dipakai untuk menutupi hutang orang tua Tergugat, pada saat Penggugat menyuruh Tergugat bekerja, Tergugat malah marah-marah dan pergi dari kediaman bersama, dan

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0012/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan Tergugat juga sudah tidak ada i'tikad baik untuk memperbaiki hubungan Tergugat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara cerai gugat, maka sebelum membuktikan pokok perkara terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti tertulis bukti P yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, merupakan pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalilnya yang terkait dengan pokok perkara, Penggugat menghadirkan alat bukti saksi, dua orang saksi yang masing-masing bernama Udin bin Tahiya dan Junaniah binti Hattu merupakan tetangga dekat Penggugat .

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat merupakan saksi tetangga dekat dalam perkara *a quo* tidak termaksud yang dilarang jadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi mengetahui sebab

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0012/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang keduanya tidak tinggal bersama dan pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti .

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat merupakan tetangga Penggugat tidak termaksud yang dilarang jadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tersebut mengetahui sebab pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang keduanya tidak tinggal bersama dan pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai sebab pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang keduanya tidak tinggal bersama dan pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0012/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan bukti saksi Penggugat dikaitkan dengan pokok perkara, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Tergugat malas bekerja.
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri dan bekerja sebagai buruh tani.
- Bahwa sejak bulan April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut diatas, Majelis memberikan pertimbangan dikaitkan dengan tuntutan Penggugat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian tidak ditemukan fakta bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak ada saksi yang melihat/mendengar langsung pertengkaran tersebut, hanya ada saksi *testimoni de auditu* yang mendengar informasi dari orang lain bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun tidak ditemukannya fakta telah terjadi pertengkaran akan tetapi dengan ditemukannya fakta yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan ditemukan fakta bahwa Tergugat sejak bulan April 2014 meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini ,Tergugat tidak kembali hidup bersama dengan Penggugat dan ditambah dengan keterangan saksi *testimoni de auditu* , maka dapat dijadi bukti

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0012/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasangka yang dengannya ditemukan fakta bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut dan fisik akan tetapi pertengkaran bisa saja berupa tidak adanya komunikasi satu dengan yang lainnya, tidak ada ikatan batin satu dengan yang lain dan tidak memperdulikan satu dengan yang lain karena perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini keduanya tidak memiliki ikatan lahir karena sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak bulan April 2014 sampai sekarang karena Tergugat tidak meninggalkan harta atau mengirimkan uang yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sendiri dan bekerja sebagai buruh tani. Selain tidak memiliki ikatan lahir, keduanya juga tidak memiliki ikatan bathin karena sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan saling melaksanakan kewajiban suami istri. Sehingga Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai walaupun dalam hal ini, Majelis Hakim dalam persidangan selalu menasehati Penggugat agar tetap bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang sudah pecah karena terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan seorang suami meninggalkan istrinya bertahun-tahun tanpa memberikan nafkah kepada istrinya dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, maka dianggap suami yang tidak bertanggung jawab dan masyarakat menganggap rumah tangganya tersebut bermasalah karena menimbulkan ketidak pastian hukum/ menggantung pihak istri sehingga adalah memenuhi rasa keadilan jika gugatan penggugat dikabulkan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0012/Pdt.G/2017 /PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat .

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0012/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya .

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Marji bin Dasmiran) terhadap Penggugat (Sunarti binti Mesnadi).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Okaba..untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 H oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.H. M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI, M.H.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0012/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arafah.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 895.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. | 6.000,-   |

Jumlah Rp. 986.000,-

(sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0012/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)